

EDUKASI ETIKA BERMEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN RUANG PRIBADI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM SISWA SMAN 4 BANDAR LAMPUNG

Ati Yuniati¹, Sepriyadi Adhan S¹, Eka Deviani¹, Mohammad Wendy Trijaya¹, Mega Metalia², Keysa Bila Aldama¹, Chetrine Br Meliala¹, Regita Surya Prameswari¹, Fegita Maharany¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum/Jurusan Hukum/FH, Universitas Lampung,

²Program Studi Akuntansi/Jurusan Akuntansi/FEB, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : ati.yuniati@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penggunaan media sosial yang semakin intensif di kalangan remaja menghadirkan tantangan dalam penerapan etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi, khususnya terkait privasi, consent, serta kekerasan berbasis gender online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siswa SMAN 4 Bandar Lampung mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Materi yang diberikan mencakup pengertian media sosial, batasan hukum privasi dan konsep consent di dunia maya, sanksi hukum pelanggaran ruang pribadi dan kekerasan berbasis gender online, serta panduan menjaga keamanan ruang pribadi dan data digital. Kegiatan diikuti oleh 50 siswa dan beberapa guru SMAN 4 Bandar Lampung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata dari 52,5 pada pretest menjadi 76,7 pada posttest. Selain peningkatan hasil evaluasi, peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti penyampaian materi serta aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi dapat menjadi upaya yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum siswa serta mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: etika bermedia sosial, literasi hukum, perlindungan ruang pribadi, privasi digital.

Abstract

The increasing intensity of social media use among adolescents presents challenges in implementing social media ethics and protecting personal space, particularly concerning privacy, consent, and online gender-based violence. This community service activity aimed to improve the legal literacy of students at SMAN 4 Bandar Lampung regarding social media ethics and the protection of personal space on the internet. The activity was conducted through legal education consisting of material delivery, discussion and question-and-answer sessions, as well as evaluation using pretests and posttests. The materials covered the concept of social media, legal boundaries of privacy and consent in cyberspace, legal sanctions for violations of personal space and online gender-based violence, as well as practical guidance for protecting personal space and digital data. The activity involved 50 students and several teachers from SMAN 4 Bandar Lampung. The evaluation results demonstrated an improvement in participants' legal understanding, as indicated by an increase in the average score from 52.5 in the pretest to 76.7 in the posttest. In addition to the improvement in evaluation scores, participants demonstrated enthusiasm during the delivery of the materials and actively engaged in discussions and question-and-answer sessions. These findings indicate that education on social media ethics and personal space protection can serve as an effective effort to improve students' legal literacy and encourage wiser, safer, and more responsible use of social media.

Keywords: digital privacy, legal literacy, personal space protection, social media ethics.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat, terutama melalui penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi remaja untuk mengekspresikan diri, membangun relasi, dan membentuk identitas digital. Intensitas penggunaan media sosial tersebut pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan privasi dan keamanan pengguna. Penelitian (Akbar & Hidayanto, 2023) terhadap remaja menunjukkan bahwa pengelolaan privasi di media sosial berkaitan erat dengan praktik presentasi diri, sementara remaja masih dapat menganggap pengelolaan privasi sebagai hal yang kurang relevan meskipun aktivitas berbagi informasi di media sosial berpotensi membuka celah terhadap pengawasan dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum selalu diikuti oleh kemampuan memahami batas antara informasi yang bersifat publik dan pribadi.

Persoalan privasi menjadi semakin penting karena data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang memerlukan perlindungan hukum. (Rima & Sarjana, 2023) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sejalan dengan hal tersebut, (Anggraeni, Prajarto, & Kurnia, 2024) menekankan pentingnya literasi digital dalam perlindungan data pribadi anak di media sosial karena data pribadi yang tersebar dapat dimanfaatkan untuk kejahatan siber, kekerasan, maupun pemerasan daring. Dengan demikian, pemahaman mengenai privasi tidak cukup hanya ditempatkan sebagai persoalan teknis keamanan akun, tetapi juga perlu dipahami sebagai bagian dari kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak individu.

Selain persoalan privasi, ruang digital juga menghadirkan risiko berupa pelecehan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelecehan seksual melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain mengirim pesan atau gambar bermuatan seksual, memberikan komentar yang tidak pantas, melakukan pendekatan yang disertai ancaman atau imbalan, hingga tindakan lain yang mengarah pada pemaksaan seksual. (Utami & Yustrisia, 2024) menjelaskan bahwa pelecehan seksual nonfisik melalui media sosial dapat dilakukan melalui percakapan, komentar, pesan langsung, maupun pengiriman foto dan video bermuatan seksual. Penelitian (Khoirunisa, 2022) juga menunjukkan bahwa modus pelecehan seksual melalui media sosial antara lain dilakukan dengan mengirimkan teks atau gambar berkonten negatif, melakukan spamming atau komentar yang tidak pantas, serta melakukan pendekatan kepada korban yang dapat disertai ancaman atau imbalan.

Risiko tersebut memiliki konsekuensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perilaku remaja. Penelitian (Copp, Mumford, & Taylor, 2021) terhadap 1.152 remaja menunjukkan bahwa hampir 15% responden melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual daring, dan pengalaman tersebut berhubungan dengan berbagai persoalan kesehatan mental dan perilaku. Penelitian (Ståhl & Denhag, 2021) juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual daring berkorelasi dengan peningkatan gejala kecemasan dan depresi pada remaja perempuan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelecehan seksual di ruang digital tidak dapat dipandang sebagai sekadar bentuk interaksi atau candaan di media sosial, tetapi merupakan persoalan yang dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan remaja.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena siswa merupakan kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital, tetapi belum tentu memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk kekerasan seksual daring, batas privasi, maupun konsekuensi hukum dari perilaku digital. (Basrowi & Mulyawan, 2024) menemukan bahwa kekerasan seksual di media sosial pada lingkungan sekolah dapat berupa pesan cabul, permintaan konten pribadi, dan pelecehan verbal yang sering kali dianggap sebagai tindakan sepele. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dan edukasi mengenai kekerasan seksual dapat menyebabkan kasus tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk memberikan edukasi mengenai keamanan digital, etika bermedia sosial, perlindungan privasi, dan pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pentingnya literasi hukum bagi siswa juga diperkuat oleh (Aryani dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa literasi hukum merupakan proses pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem hukum,

norma, aturan, serta prinsip hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban. Kegiatan literasi hukum bagi siswa SMA dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membangun kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. Dengan demikian, edukasi kepada siswa mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi perlu mengintegrasikan aspek literasi digital dengan pemahaman hukum agar siswa tidak hanya mengetahui risiko penggunaan media sosial, tetapi juga memahami hak, batasan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum atas tindakan di ruang digital.

Kebutuhan terhadap edukasi tersebut juga didukung oleh penelitian intervensi. (Santre & Pumpaibool, 2022) melalui program pembelajaran bagi siswi sekolah menengah menunjukkan bahwa intervensi pendidikan mengenai pencegahan cyber sexual harassment dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, intensi untuk melakukan pencegahan, dan strategi perilaku dalam menghadapi pelecehan seksual daring. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa edukasi yang diberikan secara terarah dapat menjadi salah satu strategi preventif untuk meningkatkan kapasitas remaja dalam menghadapi risiko kekerasan seksual di ruang digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 4 Bandar Lampung sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet. Berdasarkan analisis situasi dalam laporan kegiatan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai etika bermedia sosial, penghormatan terhadap tubuh dan ruang pribadi, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di ruang digital. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai batasan ruang pribadi, hak atas tubuh, privasi, consent, bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, serta langkah-langkah pencegahannya. Dengan pendekatan edukasi hukum yang disertai diskusi dan evaluasi pemahaman, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat literasi hukum siswa sehingga mampu menggunakan media sosial secara lebih aman, bijak, etis, dan bertanggung jawab.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMAN 4 Bandar Lampung dengan sasaran utama siswa yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet. Kegiatan melibatkan 50 siswa dan beberapa guru sebagai peserta. Pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai proses edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial, privasi, *consent*, kekerasan berbasis gender online, serta keamanan ruang pribadi dan data digital.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan dan penyuluhan hukum melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengertian media sosial, ruang pribadi dan hak atas tubuh di era digital, kejahatan seksual di era digital, serta edukasi etika digital dalam pencegahan kejahatan seksual. Penyampaian materi dilakukan oleh tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif agar peserta dapat mendalami materi dan menghubungkannya dengan persoalan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi pengurusan perizinan, observasi dan pendekatan sosial kepada siswa, serta penyusunan dan penggandaan materi kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan selama satu hari yang terdiri atas *pretest*, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta *posttest*. Tahap ketiga adalah evaluasi akhir dan penyusunan laporan kegiatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan setelah memperoleh edukasi. Evaluasi awal dilakukan menggunakan *pretest* yang terdiri atas 10 pertanyaan mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengamati partisipasi peserta selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi akhir dilakukan menggunakan *posttest* untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan dengan kondisi sebelum kegiatan.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata *pretest* dan *posttest*. Perubahan nilai rata-rata digunakan sebagai indikator peningkatan pemahaman hukum peserta

setelah mengikuti kegiatan edukasi. Selain hasil pengukuran melalui tes, keberhasilan kegiatan juga dilihat dari partisipasi peserta dalam diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 4 Bandar Lampung, kegiatan edukasi etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta mengenai penggunaan media sosial secara etis serta pentingnya menjaga ruang pribadi di internet. Kegiatan diikuti oleh 50 siswa dan beberapa guru. Materi yang diberikan meliputi pengertian media sosial, ruang pribadi dan hak atas tubuh di era digital, kejahatan seksual di era digital, etika digital dalam pencegahan kejahatan seksual, batasan hukum privasi, konsep *consent*, sanksi hukum terhadap pelanggaran ruang pribadi, serta panduan menjaga keamanan ruang pribadi dan data digital. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi melalui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas mereka di ruang digital. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif selama penyampaian materi dan diskusi. Pertanyaan yang diajukan peserta tidak hanya berkaitan dengan batasan hukum privasi dan konsep *consent*, tetapi juga mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran ruang pribadi serta cara menjaga keamanan ruang pribadi dan data digital.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi. Evaluasi awal dilakukan melalui *pretest* yang terdiri atas 10 pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan. Hasil *pretest* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 52,5. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan etika bermedia sosial, privasi, *consent*, pelanggaran ruang pribadi, dan keamanan data digital masih relatif rendah.

Setelah penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, dilakukan evaluasi akhir melalui *posttest*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat menjadi 76,7. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 24,2 poin dari hasil evaluasi awal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet. Hasil ini sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menghargai tubuh, privasi, serta ruang pribadi dalam aktivitas digital.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Evaluasi Sebelum Dan Sesudah Kegiatan

Evaluasi	Nilai rata-rata
<i>Pretest</i>	52,5
<i>Posttest</i>	76,7
Peningkatan	24,2

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai etika bermedia sosial perlu diberikan tidak hanya dalam bentuk pengenalan teknologi, tetapi juga melalui pendekatan literasi hukum. Pengguna media sosial perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi terhadap hak dan kepentingan orang lain. Materi mengenai etika digital dalam kegiatan ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang santun, tidak melakukan *body shaming*, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, serta menghormati batasan ruang privat individu. Penghormatan terhadap tubuh dan ruang pribadi juga berkaitan dengan konsep *consent*, yaitu pentingnya persetujuan sebelum seseorang menggunakan atau menyebarkan foto, video, maupun informasi pribadi orang lain.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai bentuk kekerasan seksual di ruang digital. Bentuknya dapat berupa komentar atau pesan bermuatan seksual yang tidak diinginkan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *sextortion*,

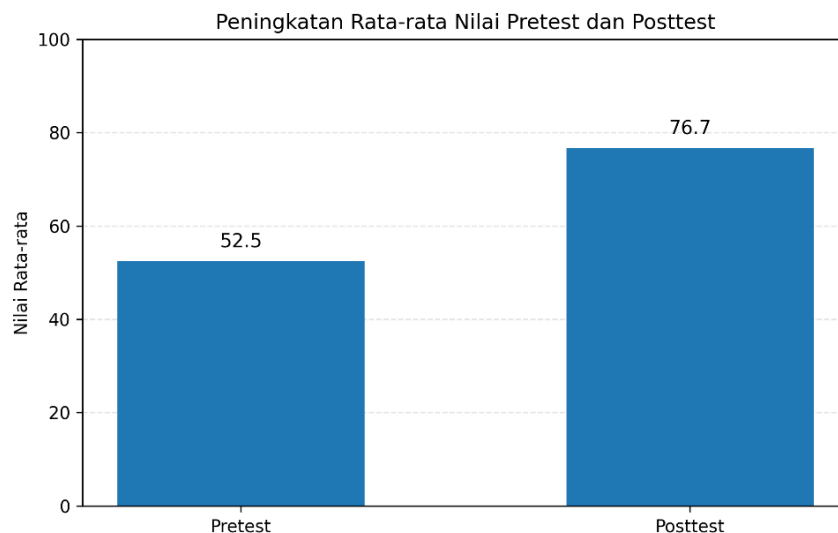
cyberstalking, doxing, maupun rekayasa konten menggunakan teknologi digital. Karakteristik ruang digital yang memungkinkan konten disebarluaskan secara cepat menyebabkan korban dapat kehilangan kendali terhadap informasi atau konten yang berkaitan dengan dirinya.



Gambar 1. Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab

Dari perspektif hukum, materi yang diberikan kepada peserta juga menekankan bahwa perlindungan ruang pribadi tidak hanya merupakan persoalan etika, tetapi telah memperoleh dasar hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap data pribadi, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Pemahaman terhadap aspek hukum tersebut penting agar siswa mampu membedakan perilaku digital yang etis dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa metode edukasi yang disertai diskusi dan evaluasi dapat membantu peserta memahami isu yang bersifat hukum dan sosial secara lebih konkret. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta selama kegiatan dan peningkatan nilai rata-rata setelah diberikan materi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan peserta agar memiliki kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan menghormati hak

orang lain dalam menggunakan media sosial. Laporan kegiatan juga menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang ditemukan adalah kesulitan peserta memahami beberapa istilah hukum. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan menjelaskan istilah hukum menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta.



Gambar 2. Diagram Peningkatan Rata-rata Nilai Pretest dan Posttest

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi memberikan hasil positif terhadap peningkatan pemahaman hukum siswa SMAN 4 Bandar Lampung. Peningkatan nilai rata-rata dari 52,5 menjadi 76,7 menunjukkan adanya perubahan pemahaman setelah kegiatan dilaksanakan. Meskipun demikian, hasil tersebut belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya perubahan perilaku jangka panjang karena evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dapat dilengkapi dengan evaluasi lanjutan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diperoleh peserta diterapkan dalam aktivitas media sosial sehari-hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan edukasi etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi di internet dapat meningkatkan pemahaman hukum siswa SMAN 4 Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata *pretest* dari 52,5 menjadi 76,7 pada *posttest*.
2. Edukasi yang diberikan membantu peserta memahami aspek penting dalam penggunaan media sosial, meliputi etika bermedia sosial, privasi, *consent*, hak atas tubuh, perlindungan ruang pribadi, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Peserta juga menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab.
3. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi dan evaluasi *pretest-posttest* dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat literasi hukum siswa terkait penggunaan media sosial yang aman, etis, dan bertanggung jawab.
4. Peningkatan hasil *posttest* menunjukkan perubahan pemahaman setelah kegiatan, tetapi belum dapat menggambarkan perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan edukasi mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan ruang pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan serta dapat dilengkapi dengan evaluasi lanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak SMAN 4 Bandar Lampung selaku mitra kegiatan, serta kepada para

guru dan siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan edukasi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. R., & Hidayanto, S. (2023). What Does It Mean to be Private? Relation Between Teenager Self-Presentation and Their Digital Privacy. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 265–279.
- Anggraeni, L. S., Prajarto, N., & Kurnia, N. (2024). Digital Literacy Skills Against Children's Personal Data Protection on Social Media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 85–99.
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- Basrowi, & Mulyawan, G. (2024). Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah. *Qalam: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(2), 70–74.
- Copp, J. E., Mumford, E. A., & Taylor, B. G. (2021). Online sexual harassment and cyberbullying in a nationally representative sample of teens: Prevalence, predictors, and consequences. *Journal of Adolescence*, 93, 202–211. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.10.003>
- Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 372–383. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art11>
- Rima, A. S. K., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Santre, S., & Pumpaibool, T. (2022). Effects of Blended Learning Program for Cyber Sexual Harassment Prevention among Female High School Students in Bangkok, Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 2–10. <https://doi.org/10.3390/ijerph19138209>
- Ståhl, S., & Denhag, I. (2021). Online and offline sexual harassment associations of anxiety and depression in an adolescent sample. *Nordic Journal of Psychiatry*, 75(5), 330–335. <https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1856924>
- Utami, A. P., & Yustrisia, L. (2024). Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming melalui Media Sosial. *Sumbang 12 Jurnal*, 03(01), 1–13. Diambil dari <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5760>